

## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil yang telah diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Pengajuan hak merek lukisan ayam jago pada mangkok

yang dimiliki oleh PT. Lucky Indah Keramik telah memenuhi unsur pada pasal 4 Undang-Undang Merek terkait hal yang bisa diajukan Hak Merek dan juga tidak

melanggar unsur pada pasal 20, pasal 21, dan pasal 22 Undang-Undang Merek terkait hal yang tidak bisa diajukan pendaftaran Hak Merek. Oleh sebab itu PT. Lucky Indah

Keramik berhak mendapatkan hak merek pada mangkok yang berlukisan ayam jago dikarenakan tidak melanggar aturan hukum yang ada.

2. Upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh PT.

Lucky Indah Keramik adalah upaya hukum preventif, yaitu dengan cara mendaftarkan Merek Lukisan Ayam Jago ke

Dirjen HKI dengan nomor hak IDM00366635. Namun walaupun sudah dilakukan upaya perlindungan hukum preventif, pelanggaran tetap terjadi. Oleh karena itu, sesuai

dengan Teori Perlindungan Hukum yang dicetuskan oleh

Satjipto Rahardjo dan Phillipus M. Hadjon, selain perlindungan hukum preventif, juga terdapat perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan setelah pelanggaran atau sengketa terjadi. Adapun perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh PT. Lucky Indah Keramik adalah dengan cara penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non litigasi.

## **B. Keterbatasan**

Dalam melaksanakan penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, namun terdapat beberapa keterbatasan yaitu :

1. Keterbatas waktu sehingga Penulis tidak dapat menggali informasi seputar lukisan ayam jago secara langsung yaitu melakukan wawancara kepada PT. Lucky Indah Keramik.
2. Keterbatas informasi pada jaringan internet terutama informasi terkait tableware.

## **C. Rekomendasi**

Pada kesempatan yang telah diberikan kepada penulis, penulis ingin memberikan beberapa rekomendasi yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait hak kekayaan intelektual, khususnya dalam hal ini Hak Merek, merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, pemerintah

dalam hal ini Dirjen HKI dan Kementerian Hukum dan HAM

sebaiknya melakukan sosialisasi dan juga pendalaman wawasan kepada masyarakat terkait HKI khususnya dalam hal ini adalah Hak Merek agar masyarakat lebih memahami adanya peraturan

terkait Hak Merek, perlindungannya, serta pelanggaran dan sanksinya. Hal ini dapat menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran HKI di Indonesia.

2. Selain pemerintah, masyarakat juga seharusnya lebih memahami terkait Hak Merek dan aturan terkait. Khususnya dalam hal ini adalah pemegang Hak Merek terdaftar, harus dapat lebih

memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai Pemegang Hak Merek. Untuk masyarakat, dalam hal ini khususnya adalah wirausaha, agar di kemudian hari dapat terhindar dari

pelanggaran yang dapat merugikan baik pihak Pemegang Hak Merek maupun wirausaha lainnya.